

PENETAPAN TIM PELAKSANA FASILITASI PENDAFTARAN, PENELITIAN ADMINISTRASI DAN PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PINRANG TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

KPT KETUA KPU PINRANG NO 716 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TENTANG PENETAPAN TIM PELAKSANA FASILITASI PENDAFTARAN, PENELITIAN ADMINISTRASI DAN PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PINRANG TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

ABSTRAK : - bahwa untuk memfasilitasi Pendaftaran, Penelitian Administrasi dan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2024, perlu menetapkan Tim Pelaksana Fasilitasi Pendaftaran, Penelitian Administrasi dan penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pinrang pada KPU Kabupaten Pinrang.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, PKPU 8 Tahun 2019, PKPU 2 Tahun 2024, PKPU 8 Tahun 2024, PKPU 1229 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan Tim Pelaksana Fasilitasi Pendaftaran, Penelitian Administrasi dan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2024 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang.

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 26 Agustus 2024

Lampiran : -